



BUPATI MOJOKERTO

Mojokerto, 14 Juni 2021

Kepada

Nomor : 130/ 1622 /416-011/2021

Yth. Sdr/i. Camat se Kab. Mojokerto

Sifat : Segera

Lampiran : -

di -

Hal : Pemberian Rekomendasi dan
Pelaksanaan Supervisi
Kegiatan Masyarakat oleh
Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 tingkat Kecamatan

MOJOKERTO

Dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek rentang kendali pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian rekomendasi atas kegiatan masyarakat dengan peserta skala lokal (tidak lintas kecamatan) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan.
2. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - b. Camat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan mengundang penyelenggara kegiatan untuk memaparkan rencana kegiatan di hadapan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan.
 - c. Dalam memutuskan untuk memberikan rekomendasi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kondisi zona COVID-19 pada Kecamatan bersangkutan; dan
 - 2) Ketaatan penyelenggara atas protokol kesehatan.

- d. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan berwenang untuk memberikan rekomendasi atau menolak permohonan pelaksanaan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan.
3. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan masyarakat di wilayahnya.
 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas agar senantiasa berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 September 2020 Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/521 /HK/416-012/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Mojokerto.
 5. Melaporkan pelaksanaan supervisi pelaksanaan kegiatan masyarakat kepada Bupati Mojokerto selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten secara berkala.
 6. Dengan berlakunya surat ini, maka Surat Edaran Bupati tanggal 4 Agustus 2020 nomor 440/1724/416-105/2020 hal Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pesta Perkawinan, Hajatan dan Pertunjukan Seni dalam Hajatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan:

- Yth. 1. Sdr. Kapolres Mojokerto;
 2. Sdr. Kapolres Mojokerto Kota; dan
 3. Sdr. Dandim 0815 Mojokerto.